



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-01.OT.01.03 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.HH-05.OT.01.03 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan, pengamanan, dan penindakan keimigrasian di wilayah Provinsi Jawa Barat, perlu melakukan penyesuaian atas organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memperoleh Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/49/M.KT.01/2023 tanggal 16 Januari 2023 hal Usulan Penyesuaian Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-05.OT.01.03 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR.

KESATU : Mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur yang berkedudukan di Kabupaten Cianjur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur.

- KEDUA : Mengembalikan tugas dan fungsi Urusan Tata Usaha, Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian, dan Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KETIGA : Bagan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, jumlah Kantor Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kelas I Khusus TPI : 5 (lima)
 - b. Kelas I Khusus Non TPI : 2 (dua);
 - c. Kelas I TPI : 38 (tiga puluh delapan);
 - d. Kelas I Non TPI : 12 (dua belas);
 - e. Kelas II TPI : 41 (empat puluh satu);
 - f. Kelas II Non TPI : 20 (dua puluh);
 - g. Kelas III TPI : 1 (satu);
 - h. Kelas III Non TPI : 7 (tujuh).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
NOMOR M.HH-01.OT.01.03 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.HH-05.OT.01.03 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR
IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

**DAFTAR KANTOR IMIGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

| NO | KANTOR WILAYAH | KANTOR IMIGRASI | | | KETERANGAN |
|----|----------------|-----------------|----------------|---|------------------------------------|
| | | NAMA | KELAS | WILAYAH KERJA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| XI | Jawa Barat | 1 s.d. 3 | Tetap | Tetap | Tetap |
| | | 4. Sukabumi | Tetap | 1. Kota Sukabumi 2. Kabupaten Sukabumi | Tetap |
| | | 5 s.d. 8 | Tetap | Tetap | Tetap |
| | | 9. Cianjur | III Non TPI | Kabupaten Cianjur | Penyesuaian Struktur Organisasi |




MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.HH-01.OT.01.03 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR M.HH-05.OT.01.03 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
YASONNA H LAOLY